

**EVALUASI PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

*EVALUATION OF CALCULATION, DEPOSIT AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21
ON EMPLOYEES OF THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF
NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Jesyca Masaling¹
Inggriani Elim²
I Gede Suwetja³**

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹jesymasaling@gmail.com

²inggriani_elim@yahoo.com

³gedesuwetja08@gmail.com

Abstrak: Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara membandingkan dan mengevaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci: perhitungan, penyetoran, pelaporan, PPh Pasal 21

Abstract: This type of research is qualitative with descriptive analysis method. Methods of data collection by interview and documentation. The data analysis technique in this research is by comparing and evaluating the calculation, deposit and reporting of Income Tax Article 21 carried out by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-16 / PJ / 2016. The purpose of this research is to find out whether the calculation, deposit and reporting of Income Tax Article 21 on North Sulawesi Regional Revenue Agency employees are in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-16 / PJ / 2016. The results show that the calculation, deposit and reporting of Income Tax Article 21 carried out by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province are in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-16 / PJ / 2016.

Keywords: calculation, deposit, reporting, income tax article 21

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem yang digunakan untuk pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan adalah *self assesment system* dan *with holding system*. *Selfassessment system* mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri. Sedangkan *with holding system* memberikan wewenang kepada pihak ketiga, atau perusahaan yang ditunjuk untuk memotong dan memungut pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Salah satu jenis pajak yang menggunakan *with holding system* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarkan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Subjek PPh Pasal 21 adalah karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerimaan upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Sedangkan objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan PPh Pasal 21 yang terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah, setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong PPh Pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21, namun dalam pelaksanaannya pemotong PPh Pasal 21 sering kali melakukan kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 seperti kesalahan perhitungan yang menyebabkan selisih lebih atau selisih kurang bayar, kesalahan dalam perhitungan penghasilan bruto, kesalahan dalam pemotongan penghasilan tidak kena pajak, kesalahan dalam perhitungan penghasilan kena pajak dan kesalahan dalam penggunaan tarif pajak. Disisi lain tidak jarang ditemui kekeliruan di dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 seperti terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul "Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara".

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni: 2015).

Akuntansi Pajak

Pemerintah selaku pemakai eksternal, khususnya Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan informasi akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan besarnya pajak terutang. Meskipun demikian, informasi akuntansi ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan adanya akuntansi khusus yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut. Akuntansi khusus yang dimaksud adalah adalah akuntansi pajak (Hery, 2014 :1).

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berupa iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal dari negara secara langsung, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2016 : 3).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2016: 197).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016 sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- c. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif PPh Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

1. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000,00 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
2. Penghasilan Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
3. Penghasilan Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 25%.
4. Penghasilan di atas Rp500.000.000,00 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Penelitian Terdahulu

Syukur (2016) dalam penelitian Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap (Studi kasus Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang), hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan DJP Nomor PER-32/PJ/2015.

Saputra (2016) dalam penelitian Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh), hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan dan penyetoran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

Govinda (2018) dalam penelitian Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, hasil penelitian menunjukkan proses perhitungan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran terdapat selisih.

Harini (2017) dalam penelitian Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri , hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 masih ditemukan kesalahan hitung dalam tarif PTKP.

Putra (2018) dalam penelitian Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang atas Gaji Pegawai Tetap (Studi Kasus di SMP Negeri 13 Madiun), hasil penelitian menunjukkan tidak ada kesalahan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara, Jalan 17 Agustus Nomor 67, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020 – Januari 2021.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, data diri pegawai, dan hasil wawancara dan data kuantitatif yaitu data penghasilan pegawai dan data perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis

Metode analisa data yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif yaitu menjelaskan dan membandingkan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Proses Analisis

1. Peneliti mengumpulkan data-data tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait.
2. Peneliti melakukan analisis data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
3. Peneliti membandingkan apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut.

1. Perhitungan jumlah penghasilan bruto yaitu gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak, lalu ditambah tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan lain-lain. Jumlah tunjangan istri 10% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan anak 2% dari jumlah gaji pokok.
2. Perhitungan jumlah penghasilan neto yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan diperoleh dari jumlah penghasilan bruto dikali 5% dan iuran pensiun diperoleh dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga dikali 4,75%.
3. Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu Rp.54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi, ditambah Rp.4.500.000 untuk wajib pajak kawin, dan ditambah Rp.4.500.000 untuk setiap anggota yang menjadi tanggungan.
4. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yaitu jumlah penghasilan neto dikurangi jumlah penghasilan tidak kena pajak.

5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%, penghasilan kena pajak lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%, penghasilan kena pajak lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%, dan penghasilan kena pajak lebih dari Rp500.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*). Bendahara pengeluaran membuat *id billing* di Surat Perintah Membayar (SPM) dan nantinya Badan Keuangan dan Aset Daerah yang akan memotong pajak tersebut. Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Bank SULUTGO tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bendahara pengeluaran membuat rekapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan melaporkannya di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kemudian BKAD melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan jumlah penghasilan bruto Badan Pendapatan Daerah yaitu gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak, lalu ditambah tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan lain-lain. Jumlah tunjangan istri 10% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan anak 2% dari jumlah gaji pokok.

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2020 yaitu untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan.

Perhitungan jumlah penghasilan neto yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan diperoleh dari jumlah penghasilan bruto dikali 5% dan iuran pensiun diperoleh dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga dikali 4,75%.

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 10 ayat 3 yaitu besarnya penghasilan neto yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi :

1. Biaya Jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,- sebulan dan Rp6.000.000 setahun.
2. Iuran yang terkait yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Rp.54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi, ditambah Rp.4.500.000 untuk wajib pajak kawin, dan ditambah Rp.4.500.000 untuk setiap anggota yang menjadi tanggungan.

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 11 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun:

- a. Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b. Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin
- c. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%, penghasilan kena pajak lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%, penghasilan kena pajak lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%, dan penghasilan kena pajak lebih dari Rp500.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%.

Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 yaitu:

- a. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
- b. Penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
- c. Penghasilan Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 25%.
- d. Penghasilan diatas Rp500.000.000 per tahun dikenakan tariff pajak sebesar 30%.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*). Bendahara pengeluaran membuat *id billing* di Surat Perintah Membayar (SPM) dan nantinya Badan Keuangan dan Aset Daerah yang akan memotong pajak tersebut. Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di Bank SULUTGO tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 24 ayat 1 yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bendahara pengeluaran membuat rekapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan melaporkannya di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kemudian BKAD melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 24 ayat 2 yaitu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data hasil perhitungan dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Penyetoran dilakukan dengan sistem pembayaran pajak elektronik (*billing system*) dan tepat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pelaporan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan tepat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, ada beberapa saran yang di buat penulis yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu mempertahankan kinerja dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pasal 21.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tetap harus mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan yang akan diberlakukan terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Govinda, Putu Krisna. (2018). Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 07, No. 01, Hal. 7-11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJAKUN/article/view/20739/12798>. Diakses pada 20 September 2020.
- Harini, Riska Inda Suci. (2017). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri. *Jurnal Simki Economic*. Vol. 07, No. 08. <http://simki.unpkediri.ac.id/detail/13.1.02.01.0234>. Diakses pada 20 September 2020.
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta
- Putra, Simon Alexander Handoyo. (2018). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang atas Pegawai Tetap (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Madiun). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. <https://repository.usd.ac.id/30156/>. Diakses pada 20 September 2020.
- Saputra, Atief. (2016). Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/15731/>. Diakses pada 20 September 2020.
- Sujarwani, Wiranta V. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Buku Press, Yogyakarta.
- Syukur, Theresia Ari Saktiani. 2016. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap (Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. <https://repository.usd.ac.id/6494/>. Diakses pada 20 September 2020.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*. Jakarta